

09/HKM



165/AE
471/wm 159/A2
11/sk

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kota Palopo, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk pemuda yang berahlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Palopo dan nasional serta miliki daya saing baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya diperlukan Peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALI KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Palopo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Organisasi Pemuda adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
11. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
12. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
15. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
16. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kota Palopo.
21. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokrasi;
- f. keadilan;

- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pengembangan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab Walikota dan dapat dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pemberdayaan pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pengembangan kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemberdayaan pemuda dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengkoordinasikan program pelayanan kepemudaan;

- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial;
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian sosial kemasyarakatan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB V PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kesatu Penyadaran Kepemudaan

Pasal 11

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 12

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang; dan
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. forum kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda; dan
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda, pengembangan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kedua Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 13

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - d. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - e. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - f. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - g. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepemudaan

Pasal 15

Pengembangan kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1 Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, dan potensi daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 17

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 19

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f yakni melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda tingkat daerah dan nasional;
- b. pengenalan atau promosi produk;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual; dan
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengembangan kepemimpinan

Pasal 22

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 23

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 24

Kepeloporan pemuda dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan penetapan Pemuda Pelopor.

Pasal 25

Pemilihan dan penetapan Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

Dalam melaksanakan Pemberdayaan Pemuda, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 27

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pusat pendidikan, pelatihan Pemuda; dan/atau
 - d. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan perlengkapan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 30

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 31

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kepemudaan baik yang bersifat cabang dari organisasi kepemudaan nasional maupun dalam lingkup Daerah.

- (3) Pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan kepada perangkat daerah urusan kepemudaan untuk diketahui dan diadakan pencatatan.
- (4) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat wajib berperan serta memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, ditentukan dalam anggaran dasarnya dan/atau anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 34

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Organisasi Kepemudaan

Pasal 35

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan kapasitas dan potensi anggotanya dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan; dan
 - b. memberikan motivasi kepada setiap anggotanya untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban untuk:
 - a. bertanggung jawab atas kepengurusan organisasi kepemudaan dan pengelolaan organisasi kepemudaan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi wajib diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan;
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan kepengurusan.

Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan Organisasi Kepemudaan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah yang mendapatkan bantuan pendanaan, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Kepala Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

- (4) Pengawasan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 40

Pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. pelaku usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Walikota dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi Kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (3) Pengalokasian APBD berdasarkan ketentuan ayat (1) disesuaikan Kemampuan keuangan daerah.

Pasal 43

Walikota berwenang mengelola dana pembangunan kepemudaan yang berasal dari APBN.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Dalam hal organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan sebagai organisasi kepemudaan.

Pasal 45

jika organisasi kepemudaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah, pengurus organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten I	
3 Kabag Hukum	
Sub Koordinator Bid. Bankum	

Diundangkan di Palopo

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 6

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK. 06.121.23

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 18 Desember 2023
Pj. WALI KOTA PALOPO,



ASRUL SANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dijamin Konstitusi UUD 1945 atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dengan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Demi mewujudkan pemuda sebagai insan utama dan sumber daya pembangunan yang unggul maka menjadi tujuan pembangunan kepemudaan yang ingin diraih adalah mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemuda sebagai tulang punggung bangsa harus dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terdapat tiga kata kunci dalam pelayanan kepemudaan yaitu, penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Layanan di bidang penyadaran mencerminkan pemuda sebagai masalah yang harus dilindungi dari berbagai macam pengaruh destruktif lingkungan sosialnya. Sedangkan layanan pemberdayaan dan pengembangan mencerminkan pandangan pemuda sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian halnya dengan keberadaan organisasi pemuda menempati posisi strategis sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kota Palopo. melalui pembangunan kepemudaan diharapkan terwujud pemuda Kota Palopo yang berkarakter, berkapasitas, berdaya saing, dan menjadi pemuda yang maju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas kemanusiaan adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kebhinekaan adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas demokratis adalah pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.
- f. Asas keadilan adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- g. Asas partisipatif adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Asas kebersamaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
- i. Asas kesetaraan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.
- j. Asas kemandirian adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur organisasi adalah pemantapan fungsi dan peran wada-wadah organisasi kepemudaan.

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah sekolah dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur masyarakat adalah melalui lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur pemerintah adalah penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan instansi terkait dengan kepemudaan.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

huruf c.

yang dimaksud penyediaan inkubator wirausaha pemuda adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap pemuda sebagai peserta inkubasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sentra pemberdayaan pemuda adalah pusat kegiatan pemuda di kawasan/lokasi tertentu yang dilengkapi prasarana yang diperlukan untuk pengembangan kepemudaan, seperti: laboratorium, perpustakaan, pusat pendidikan dalam pelatihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koperasi pemuda adalah badan hukum yang didirikan oleh organisasi kepemudaan yang badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas.
- Pasal 38
- Cukup Jelas.
- Pasal 39
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Pasal 41
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Pasal 42
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.
- Ayat (3)
- Cukup Jelas.
- Pasal 43
- Cukup Jelas.
- Pasal 44
- Cukup Jelas.
- Pasal 45
- Cukup Jelas.
- Pasal 46
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- Ayat (2)
- Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6